



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 139 / II.02 / HK / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA STUDI SUBSTANSI PEMBAWA SIFAT KETURUNAN (PLASMA NUTFAH) SAPI LAMPUNG BARAT DALAM RANGKA MENDUKUNG SWASEMBADA DAGING 2010 DI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan potensi wilayah Lampung sebagai bumi agribisnis untuk mensejahterakan penduduk di Provinsi Lampung dipandang perlu melakukan penelitian tentang Studi Substansi Pembawa Sifat Keturunan (Plasma Nutfah) Sapi Lampung Barat dalam rangka mendukung Swasembada Daging 2010 di Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu membentuk Tim Pembina Studi Substansi Pembawa Sifat Keturunan (Plasma Nutfah) Sapi Lampung Barat dalam rangka mendukung Swasembada Daging 2010 di Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pada Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembina Studi Substansi Pembawa Sifat Keturunan (Plasma Nutfah) Sapi Lampung Barat dalam rangka mendukung Swasembada Daging 2010 di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. memberikan arahan tentang maksud dan tujuan Studi Substansi Pembawa Sifat Keturunan (Plasma Nutfah) Sapi Lampung Barat dalam rangka mendukung Swasembada Daging 2010 di Provinsi Lampung;
- b. melakukan koordinasi dari tahap awal kegiatan sampai berakhir pelaksanaan kegiatan Studi Substansi Pembawa Sifat Keturunan (Plasma Nutfah) Sapi Lampung Barat dalam rangka mendukung Swasembada Daging 2010 di Provinsi Lampung; dan
- c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Studi Substansi Pembawa Sifat Keturunan (Plasma Nutfah) Sapi Lampung Barat dalam rangka mendukung Swasembada Daging 2010 di Provinsi Lampung;

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung kegiatan Studi Substansi Pembawa Sifat Keturunan {Plasma Nutfah} Sapi Lampung Barat di Provinsi Lampung, Kode rekening 1.01.02.100.06.5.2.1.01.01.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2009 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 20 Februari 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Ketua Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 139 / II.02 / HK / 2009
TANGGAL : 20 Februari 2009

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINA STUDI SUBSTANSI PEMBAWA SIFAT
KETURUNAN (PLASMA NUTFAH) SAPI LAMPUNG BARAT DALAM RANGKA
MENDUKUNG SWASEMBADA DAGING 2010 DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

NO	NAMA/JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pembina	250.000,-	Diberikan honorarium yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung TA.2009 pada DPA Balitbangda Prov. Lampung Kode Rekening 1.01.02.100.06.5. 2.1.01.01
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	200.000,-	
3.	Kepala Balitbangda Provinsi Lampung	Ketua	200.000,-	
4.	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung	Wakil Ketua	200000,-	
5.	Kepala Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Balitbangda Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000,-	
6.	Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
7.	Kepala Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
8.	Kepala Bidang Pengembangan Ternak Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
9.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Balitbangda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

DTO

SYAMSURYA RYACUDU